

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Korupsi Benih Jagung, Kejati Periksa Empat Saksi Lagi

BANDARLAMPUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Bidang Pidana Khusus (Pidsus) terus melakukan pengembangan terhadap perkara pengadaan bantuan benih jagung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung pada tahun 2017. Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W. Setiawan menjelaskan pada Kamis (27/5) dalam pengembangan perkara ini ada empat saksi lagi yang diperiksa.

"Ya, Bidang Pidsus Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dari penerimaan barang. Keempat saksi tersebut merupakan pegawai negeri sipil (PNS)," kata Andrie, Minggu (30/5).

Keempat PNS dimaksud, sebutnya, masing-masing berinisial SY, BA, US, dan AH. "Pemeriksaan ini dilakukan kembali oleh penyidik lantaran untuk melengkapi berkas yang masih kurang," katanya.

Lebih lanjut, Andrie mengatakan pemeriksaan ini akan terus dilakukan penyidik Pidsus Kejati Lampung. Meskipun sudah ada tersangka yang sudah ditetapkan yang hingga kini belum ditahan. "Penyidik masih melakukan kelengkapan berkas," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Lampung menetapkan tiga tersangka tindak pidana korupsi pada Pengadaan Bantuan Benih Jagung, pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung tahun anggaran 2017. Yaitu EY, IMA dan HRR.

Para tersangka ini, kata Kejati Lampung Heffinur, EY dan IMA dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung serta dan HRR rekanan. "Perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik pada Kejaksaan Agung dengan menggunakan sumber informasi awal yang tertuang dalam LHP BPK terhadap kegiatan Pemeriksaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia," katanya. Kamis (25/3).

Namun, pihak Kejati Lampung tak menjelaskan secara terinci identitas para ketiga tersangka itu. Tetapi, informasi yang dihimpun Radar Lampung, salah satunya EY merupakan mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tahun 2017.

Dalam temuan tersebut tertuang adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar atau kadaluarsa dan benih tidak bersertifikat senilai lebih kurang Rp8 miliar. "Saat ini proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI," katanya.

Kejati Lampung juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dengan jumlah sebanyak 25 orang. "Alat bukti yang dimiliki oleh penyidik adalah alat bukti saksi, ahli, surat dan petunjuk," jelasnya.

Menurut Heffinur -sapaan akrabnya- bahwa, kasus ini pertama kali bermula dari adanya program pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung di Indonesia. "Schingga di tahun 2017 Kementerian Pertanian dan untuk itu Pemerintah Kabupaten dan Kota

mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian secara elektronik (E-Proposal)," bebernya.

Dari pengajuan itu, tambahnya, kemudian Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia mensyaratkan agar uang tersebut dipergunakan dan dibelanjakan untuk benih varietas hibrida (pabrikasi) sebanyak 60 persen.

"Dari nilai anggaran dan benih varietas hibrida balitbangtan sebanyak 40 persen dari nilai anggaran tersebut," ujarnya.

Atas pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatas, kemudian PPK melaksanakan penandatanganan kontrak sebanyak 12 belas kontrak dalam 5 tahapan kegiatan dengan jenis benih varietas. "Yang diadakan sebanyak 9 jenis benih varietas hibrida dan salah satu varietas yang diadakan adalah jenis benih varietas balitbang dengan merek BIMA 20 URI," ucapnya.

Dalam penunjukan penyedia varietas benih jagung balitbangtan, PPK kemudian menunjuk PT DAPI yang mengaku sebagai distributor yang ditunjuk oleh PT ESA untuk Provinsi Lampung dengan pelaksanaan kontrak sebanyak 2 kali.

"Dengan nilai kontrak sebesar lebih kurang Rp15 miliar yang dialokasikan untuk lebih kurang 26.000Ha lahan tanam dengan jumlah benih sebanyak 400 Kg yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur," katanya. (ang/c1/rim)